

## Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan PBB pada BPPD di Kabupaten OKI

Ketut Mega Putri<sup>1</sup>, Nurmala<sup>2</sup>, Totok Sudiyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [megaketut901@gmail.com](mailto:megaketut901@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [nurmalabahamid@gmail.com](mailto:nurmalabahamid@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, [totoktajir1978@gmail.com](mailto:totoktajir1978@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness and compliance on the increase of Land and Building Tax (PBB) revenue at the Regional Tax Management Agency (BPPD) of Ogan Komering Ilir Regency. A quantitative approach was used with a survey method involving 100 taxpayers selected through accidental sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS version 22. The results show that partially, taxpayer awareness has a significant effect on PBB revenue with a significance value of 0.020. Likewise, taxpayer compliance also has a significant effect on PBB revenue with a significance value of 0.032. The simultaneous test indicates that both variables together influence the increase in PBB revenue, with a significance value of 0.001. The coefficient of determination ( $R^2$ ) of 0.141 shows that taxpayer awareness and compliance explain 14.1% of the variation in PBB revenue. These findings emphasize the crucial role of active public participation in taxation obligations as a source of regional development funding. The study recommends strengthening tax education and service quality as a sustainable strategy to improve taxpayer awareness and compliance.*

**Keywords:** PBB Revenue, Tax Awareness, Taxpayer Compliance.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 wajib pajak yang dipilih melalui teknik accidental sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis melalui regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB dengan nilai signifikansi 0,020. Demikian pula, kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB dengan nilai signifikansi 0,032. Uji simultan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB, dengan nilai signifikansi 0,001. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,141 menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjelaskan 14,1% variasi penerimaan PBB. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya peran aktif masyarakat dalam kewajiban perpajakan sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya peningkatan edukasi dan pelayanan perpajakan sebagai strategi untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak, Penerimaan PBB.

### A. PENDAHULUAN

Retribusi negara menjadi elemen kunci dalam penerimaan pemerintah yang berfungsi penting untuk mendukung proses pembangunan nasional serta penyediaan layanan umum bagi warga. Peran strategis pajak tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pembiayaan negara, tetapi juga dalam mengatur distribusi kesejahteraan melalui berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan



pemerintah. Menurut Rohmah dkk. (2024), Pendapatan dari kontribusi warga negara memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur keuangan negara, sehingga pengaturannya perlu dilakukan secara maksimal, hemat, dan terus-menerus agar target pembangunan yang menyeluruh dapat tercapai. Hal senada disampaikan oleh Dahlia dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan negara dibandingkan sektor-sektor lainnya seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) maupun hibah internasional. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak menjadi salah satu fokus utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.

Di Indonesia, sistem perpajakan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara keseluruhan, serta pajak daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai kegiatan dan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak ini berkaitan langsung dengan pemanfaatan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang bernilai ekonomis. PBB dipungut berdasarkan keberadaan objek pajak yang bersifat tetap dan tersebar merata di berbagai wilayah, sehingga menjadi sumber pendapatan yang relatif stabil dan dapat diandalkan. Menurut Dewi dan EDT (2024), PBB memberikan kontribusi signifikan bagi pendanaan pembangunan daerah karena seluruh penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembiayaan berbagai program pelayanan publik lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, meskipun memiliki potensi penerimaan yang besar, tingkat penerimaan pajak, khususnya PBB, sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Maharaja (2021) dan Malendes dkk. (2024) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu permasalahan utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara komprehensif mengenai manfaat membayar pajak serta pentingnya kewajiban perpajakan dalam mendukung pembangunan daerah. Bahkan, masih terdapat persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan yang menyebabkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Padahal, menurut Rizkita (2022), pajak memiliki dua fungsi penting, yakni fungsi budgetair sebagai sumber utama pembiayaan negara, dan fungsi regulerend sebagai instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Fenomena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak di daerah, termasuk dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dampak nyata dari rendahnya kepatuhan dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang terkena sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Meskipun demikian, terdapat indikasi positif dalam tren penerimaan pajak di beberapa daerah. Informasi yang dihimpun dari instansi pengelola pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengindikasikan adanya tren kenaikan dalam capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya Hal ini mencerminkan adanya upaya dan strategi

tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Informasi lebih lanjut mengenai tren tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Jumlah Pembayaran PBB Kabupaten OKI Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Pembayaran PBB (Rp)
2020	14.204.834.321
2021	15.828.930.140
2022	22.846.186.338
2023	25.189.987.441
2024	33.127.298.305

Sumber: Kantor Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten

Hasil pencatatan dari instansi pengelola retribusi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang cukup mencolok dalam pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepanjang lima tahun terakhir. Penerimaan PBB yang semula tercatat sebesar Rp14,2 miliar pada tahun 2020, mengalami lonjakan hingga mencapai Rp33,1 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan pajak daerah, baik dari sisi sistem administrasi perpajakan maupun dari segi perilaku pembayaran oleh wajib pajak. Lebih menarik lagi, peningkatan penerimaan ini juga diiringi dengan penurunan yang signifikan dalam jumlah wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda akibat keterlambatan pembayaran. Pada tahun 2020, jumlah sanksi denda tercatat sebesar Rp222.692.431 atau sekitar 1,57% dari total penerimaan, sementara pada tahun 2024 angka tersebut menurun drastis menjadi hanya Rp2.828.101 atau 0,009%.

Temuan ini memberikan indikasi positif bahwa telah terjadi perbaikan dalam perilaku fiskal masyarakat, khususnya dalam hal ketepatan waktu pembayaran pajak. Namun demikian, meskipun data kuantitatif tersebut menggambarkan tren yang membaik, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut benar-benar mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, atau justru dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya. Faktor-faktor seperti peningkatan intensitas pengawasan oleh petugas pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran pajak, kemudahan akses pelayanan, serta penerapan kebijakan insentif atau relaksasi denda, semuanya mungkin berkontribusi terhadap perbaikan kinerja penerimaan pajak tersebut.

Meskipun tren positif ini layak untuk diapresiasi, tetap terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami lebih lanjut determinan utama yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada tingkat individu. Pemahaman ini menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan pengelolaan PBB di daerah tidak hanya bertumpu pada upaya represif melalui sanksi atau penegakan hukum, melainkan juga pada pendekatan edukatif dan partisipatif yang dapat membangun kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai subjek pajak. Dalam konteks ini, kajian empiris yang berbasis data primer diperlukan untuk menggambarkan hubungan langsung antara variabel psikologis dan perilaku wajib pajak dengan tingkat penerimaan PBB.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, riset ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendeskripsikan: (1) sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak memengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di

Kabupaten Ogan Komering Ilir, (2) dampak disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya terhadap perolehan PBB di wilayah tersebut, serta (3) kontribusi gabungan antara kesadaran dan kepatuhan warga dalam mendukung peningkatan penerimaan PBB di daerah tersebut. Diharapkan, hasil studi ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dan memberikan manfaat praktis dalam merancang kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih responsif, inklusif, dan berlandaskan perilaku fiskal masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih efektif dan kontekstual sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **Pajak**

Levy atau pungutan yang dikenakan kepada individu maupun entitas oleh pemerintah sesuai regulasi yang berlaku, bersifat wajib dan mengikat tanpa kompensasi langsung, dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan kegiatan negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Mardiasmo, 2023). Pajak menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan kemandirian fiskal nasional (Rumui et al., 2023). Lebih dari sekadar kewajiban hukum, pajak mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendanai penyelenggaraan negara. Menurut Yani (2024), pajak adalah bentuk nyata peran serta warga negara dalam pembangunan. Senada dengan itu, Feldman dalam Hidayati et al. (2024) menegaskan bahwa meskipun tidak disertai kontraprestasi langsung, pajak berdampak luas terhadap kesejahteraan umum karena dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Instrumen pungutan negara memiliki dua peran utama, yakni sebagai alat pembiayaan (*budgetair*) dan sebagai sarana pengendalian (*regulerend*). Dalam peran pembiayaan, kontribusi ini menjadi komponen vital penerimaan pemerintah yang dimanfaatkan untuk mendanai operasional negara serta pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, fungsi pengaturan menjadikan pajak sebagai alat kendali sosial dan ekonomi, seperti mendorong investasi, mengatur konsumsi, serta mengurangi ketimpangan pendapatan (Mardiasmo, 2023). Melalui kedua fungsi ini, pajak berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas sistem pemungutan kontribusi negara sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan ketaatan warga dalam memenuhi tanggung jawab fiskalnya, serta oleh kemampuan pemerintah dalam menyusun, mengelola, dan menyebarluaskan kebijakan perpajakan secara merata dan terbuka.

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Levy atas kepemilikan atau penggunaan lahan dan bangunan termasuk dalam kategori pungutan lokal yang dibebankan kepada individu atau pihak yang memegang hak atau memanfaatkan aset tersebut (Syarifudin, 2018). Jenis pungutan ini bersifat objektif, di mana jumlah yang dikenakan bergantung pada karakteristik fisik objek, bukan kondisi pembayar (Siswanto & Tarmidi, 2020). Aturan mengenai pungutan ini pertama kali diatur dalam regulasi Nomor 12 Tahun 1985, lalu diperbaharui melalui kebijakan Nomor 12 Tahun 1994. Dalam kerangka desentralisasi, kewenangan pengelolannya kemudian dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pungutan

dan retribusi daerah. Sejak saat itu, levy ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan masyarakat secara langsung di tingkat lokal.

Yang menjadi sasaran pengenaan pajak atas tanah dan bangunan mencakup lahan serta bangunan yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik atau penggunanya. Besar kecilnya pungutan ini dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek yang ditentukan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Apabila nilai jual tersebut melebihi batas minimum yang tidak dikenai pajak (NJOPTKP), maka hanya 20% dari total NJOP yang dikenakan tarif pajak, dengan besaran tarif sebesar 0,5%. Pihak yang dikenai kewajiban pajak adalah individu maupun entitas hukum yang secara sah memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat dari lahan maupun bangunan tersebut (Waluyo, 2019). Dengan skema ini, pungutan atas tanah dan bangunan tidak hanya menjadi sumber keuangan bagi pembangunan daerah, melainkan juga berperan sebagai alat untuk mengatur pemanfaatan aset properti agar lebih adil dan efisien.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi psikologis dan perilaku di mana individu atau badan sebagai wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, serta kemauan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Khalimi dan Darma (2022), kesadaran ini terbentuk ketika wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya, memahami fungsi dan manfaat pajak bagi negara, serta memiliki sikap positif terhadap pentingnya kontribusi melalui pembayaran pajak. Dalam pandangan Hama (2021), kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif, seperti pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, tetapi juga mencakup aspek afektif dan konatif, yakni kemauan berpartisipasi dalam pembangunan serta kepatuhan dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Indikator kesadaran pajak secara umum dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek penting. Pertama, tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk ketentuan tentang jenis pajak, tarif, dan prosedur administrasi. Kedua, kesadaran mengenai pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Ketiga, kemampuan dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar serta tepat waktu (Khalimi & Darma, 2022). Tingginya kesadaran pajak akan mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang menjadi fondasi penting dalam sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, meningkatkan kesadaran pajak menjadi salah satu strategi penting dalam upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya pada sektor pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Ketaatan fiskal mencerminkan bentuk tanggung jawab dari individu atau entitas yang memiliki kewajiban pajak dalam menjalankan tugas perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Nuryati (2022), bentuk ketaatan ini mencakup tindakan membayar, mencatat, serta melaporkan pajak dengan akurat dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan fiskal menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi seberapa efektif sistem perpajakan yang diterapkan di suatu wilayah atau negara. Hama (2021) mengklasifikasikan kepatuhan ke dalam dua jenis, yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif. Kepatuhan administratif merujuk pada

ketaatan terhadap prosedur teknis, seperti pengisian dokumen perpajakan, penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan penyelesaian kewajiban pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, kepatuhan material merujuk pada ketaatan terhadap esensi atau substansi hukum perpajakan, yaitu sejauh mana wajib pajak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah sebenarnya yang terutang.

Indikator kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa aspek yang saling terkait. Salah satu indikator utamanya adalah ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak serta kesesuaian dalam pelaporan pajak berdasarkan jadwal dan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, tidak adanya tunggakan pajak menjadi indikator penting lainnya yang mencerminkan kepatuhan secara konsisten. Menurut Sarkawi (2019), kepatuhan juga mencakup sikap proaktif wajib pajak dalam mendukung kebijakan pemerintah, seperti dengan berpartisipasi dalam program edukasi pajak atau menyebarkan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak kepada masyarakat. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan memperkuat sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak, khususnya dalam konteks pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **Pajak Daerah**

Retribusi lokal adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh warga kepada pemerintah daerah, dipungut berdasarkan regulasi yang berlaku, dan dimanfaatkan untuk mendanai kepentingan daerah seperti pembangunan serta penyediaan layanan publik (Minolah, 2023). Pungutan ini menjadi salah satu komponen vital dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam merealisasikan kebijakan otonomi daerah. Pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta menarik retribusi lokal merupakan wujud nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal secara optimal. Kamaroellah (2021) menyatakan bahwa pendelegasian ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur keuangan secara mandiri dan akuntabel, termasuk dalam hal pemungutan Pajak atas tanah dan bangunan (PBB) yang kini telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Agar pajak daerah dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan PAD dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat, maka perlu diperhatikan beberapa kriteria ideal dalam penetapan jenis dan besaran pajaknya. Minolah (2023) menyebutkan bahwa pajak daerah yang ideal adalah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, memiliki potensi penerimaan yang memadai, serta mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan membayar masyarakat. Artinya, kebijakan pajak daerah harus disusun secara proporsional agar dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan fiskal pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan pajak daerah seperti PBB tidak hanya bergantung pada regulasi yang berlaku, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun sistem perpajakan yang transparan, adil, dan partisipatif.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Edriani (2024) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Bogor. Sinaga dan Waty (2022) juga menemukan bahwa kesadaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Sei Apung. Sementara itu, penelitian

Rohmah et al. (2024) menyatakan bahwa kesadaran, pendidikan, dan pendapatan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Temuan dari Sofa dan Sukmawati (2023) menegaskan bahwa kesadaran dan sikap wajib pajak memiliki pengaruh sebesar 76,9% terhadap kepatuhan pembayaran PBB di Bandung. Hasil serupa juga diperoleh Ma'ruf dan Khoiriyah (2023) yang menemukan bahwa hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bersifat positif dan signifikan.

### **Kerangka Berpikir**

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan penerimaan PBB tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga oleh perilaku wajib pajak, khususnya kesadaran dan kepatuhan mereka. Teori perilaku konsumen dan teori kepatuhan pajak menjadi dasar pendekatan penelitian ini, di mana persepsi individu terhadap manfaat, kewajiban hukum, dan pelayanan pemerintah menjadi faktor determinan terhadap keputusan membayar pajak.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten OKI.

H2: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten OKI.

H3: Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten OKI.

## **C. METODE PENELITIAN**

Studi ini dilakukan di instansi pengelola pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pengaruh variabel kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini bersifat kausal asosiatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Adapun variabel bebas dalam studi ini mencakup tingkat pemahaman wajib pajak (X1) dan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban fiskal (X2), sementara variabel terikatnya adalah jumlah penerimaan PBB (Y). Setiap variabel dijelaskan melalui definisi operasional yang disusun berdasarkan indikator-indikator seperti wawasan, kesadaran, ketepatan dalam pembayaran, serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pajak (Khalimi & Darma, 2022; Sarkawi, 2019; Siswanto & Tarmidi, 2020).

Subjek dalam penelitian ini mencakup seluruh individu yang tercatat sebagai pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) selama rentang waktu 2020 hingga 2024, dengan total populasi sebanyak 606.812 orang. Penentuan responden dilakukan menggunakan metode accidental sampling, dan ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh 100 partisipan. Data utama dikumpulkan melalui distribusi kuesioner tertutup yang terdiri dari 60 item pernyataan dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, sedangkan data pelengkap diperoleh dari arsip dan dokumen resmi milik BPPD OKI. Sebelum

digunakan dalam analisis, instrumen penelitian telah melalui proses pengujian validitas dan reliabilitas guna menjamin keakuratan dan konsistensi alat ukur.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22. Metode utama yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial antara variabel-variabel yang diteliti. Sebelum memasuki tahap analisis utama, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik, seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, guna memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi syarat statistik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai probabilitas (*p-value*), di mana hipotesis dianggap signifikan apabila nilai *sig* kurang dari 0,05. Temuan dari pengujian ini memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan hubungan antara tingkat kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dengan perolehan PBB di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak terhadap keputusan individu dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa angket yang disebarakan kepada responden yang dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis melalui sejumlah metode statistik, termasuk pengujian validitas dan reliabilitas guna menilai kualitas instrumen, serta uji asumsi klasik sebagai syarat kelayakan dalam penerapan model regresi. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh variabel secara bersama-sama dan terpisah. Selain itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial (*t-test*) dan simultan (*F-test*), serta penghitungan koefisien determinasi untuk mengetahui proporsi kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Seluruh hasil dianalisis secara deskriptif dan didukung dengan penyajian tabel guna memperjelas serta memperkuat temuan yang diperoleh.

Temuan dari pengolahan data menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam angket telah memenuhi kriteria validitas. Berdasarkan hasil pengujian, setiap item yang mengukur variabel Tingkat Kesadaran (*X1*), Tingkat Kepatuhan (*X2*), dan Tindakan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (*Y*) memiliki nilai signifikansi (*Sig. 2-tailed*) di bawah angka 0,05. Artinya, setiap butir pertanyaan memiliki hubungan yang signifikan dengan total nilai pada masing-masing variabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam studi ini tergolong valid dan sesuai untuk dijadikan alat ukur dalam penelitian. Dengan demikian, hasil pengukuran dari ketiga variabel tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis selanjutnya. Ringkasan dari hasil uji validitas ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Hasil Uji Validitas**

Variabel	Jumlah Butir	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak ( <i>X1</i> )	20	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak ( <i>X2</i> )	20	Valid
Membayar Pajak PBB ( <i>Y</i> )	20	Valid

Pengujian reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat kestabilan internal dari alat ukur yang digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap variabel memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,6, yang mengindikasikan bahwa seluruh instrumen memiliki tingkat keandalan yang memadai. Ringkasan hasil pengujian reliabilitas ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.771	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0.702	Reliabel
Membayar Pajak PBB (Y)	0.659	Reliabel

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilaksanakan pengujian terhadap asumsi-asumsi dasar guna memastikan bahwa model yang digunakan layak secara statistik. Pengujian normalitas menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,085, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal karena nilainya melebihi ambang batas 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan hasil nilai tolerance sebesar 0,879 dan VIF sebesar 1,138 untuk kedua variabel bebas, yang berarti tidak ditemukan gejala hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Sementara itu, hasil uji heteroskedastisitas yang dianalisis melalui grafik scatterplot memperlihatkan tidak adanya pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Setelah semua asumsi dasar statistik terpenuhi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda guna mengidentifikasi seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 50,734 + 0,236X1 + 0,209X2$ .

Hal ini mengindikasikan bahwa apabila tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak ada (bernilai nol), maka prediksi jumlah pembayaran PBB berada pada angka 50,734. Nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran sebesar 0,236 menandakan bahwa setiap kenaikan satu unit dalam kesadaran akan mendorong peningkatan pembayaran PBB sebesar 0,236. Sementara itu, koefisien sebesar 0,209 pada variabel kepatuhan menunjukkan bahwa setiap tambahan satu poin dalam tingkat kepatuhan akan berkontribusi terhadap kenaikan pembayaran PBB sebesar 0,209.

**Tabel Hasil Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien (B)	Keterangan
(Konstanta)	50,734	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.236	Signifikan
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	0.209	Signifikan

Hasil perolehan nilai R Square sebesar 0,141 menandakan bahwa sebesar 14,1% variasi dalam perilaku pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan oleh faktor tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sementara itu, 85,9% sisanya berasal dari variabel lain di luar cakupan studi ini. Dengan demikian, meskipun kedua variabel memiliki pengaruh yang terbukti secara statistik, kontribusinya terhadap perilaku pembayaran pajak relatif kecil karena masih terdapat unsur eksternal lain yang berperan lebih dominan.

Pengujian menggunakan metode t-test memperlihatkan bahwa kedua faktor bebas memberikan dampak yang berarti terhadap variabel pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai t sebesar 2,372 dengan tingkat signifikansi 0,020, sedangkan variabel X2 memperoleh nilai t sebesar 2,176 dengan signifikansi 0,032. Karena kedua nilai signifikansi berada di bawah ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

**Tabel Hasil Uji t**

Variabel	t hitung	Sig
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	2.372	0.020
Kepatuhan Wajib Pajak (X2)	2.176	0.032

Berdasarkan hasil pengujian simultan melalui analisis F-test, diketahui bahwa faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah batas signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mampu memprediksi perubahan pada variabel dependen, yakni perilaku pembayaran PBB. Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa strategi peningkatan kepatuhan terhadap PBB perlu melibatkan upaya untuk memperkuat aspek kesadaran dan kepatuhan dalam kebijakan pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk secara sukarela dan aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, kesadaran mencakup pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan daerah, serta pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wajib pajak yang menyadari bahwa pembayaran PBB berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik dan infrastruktur daerah cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Edriani (2024), Sinaga dan Waty (2022), serta Rohmah dkk. (2024), yang semuanya menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak secara signifikan mendorong perilaku kepatuhan dalam membayar pajak.

Selain kesadaran, kepatuhan wajib pajak juga berperan penting dalam membentuk perilaku membayar PBB. Kepatuhan mencerminkan sejauh mana wajib pajak mengikuti peraturan dan ketentuan perpajakan, mulai dari pendaftaran objek pajak, pelaporan, hingga pembayaran yang dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada kesadaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak, kemudahan akses terhadap informasi, serta ketersediaan sistem pembayaran yang efisien. Penelitian Hidayat dan Pratama (2020), serta Sofa dan Sukmawati (2021), mendukung temuan ini, di mana mereka menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan pajak daerah yang berkelanjutan.

Secara simultan, gabungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi sebesar 14,1% terhadap variabel membayar PBB. Meskipun kontribusi ini tergolong moderat, namun menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut merupakan komponen penting dalam membentuk perilaku pajak masyarakat. Oleh

karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir disarankan untuk terus mengembangkan strategi yang komprehensif guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Strategi ini dapat berupa edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh, serta penyediaan layanan perpajakan yang mudah diakses dan responsif. Melalui upaya tersebut, diharapkan penerimaan dari PBB dapat terus meningkat dan berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak memberikan dampak yang positif serta signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Secara individu, tingkat kesadaran menunjukkan kontribusi yang berarti, yang mencerminkan bahwa pengetahuan serta rasa tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berperan penting dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, kepatuhan juga terbukti berperan dalam mendorong penerimaan, khususnya terkait dengan disiplin pembayaran tepat waktu serta pemenuhan prosedur administratif. Secara bersamaan, kedua variabel ini dapat menjelaskan sebagian dari perubahan penerimaan PBB, meskipun masih ada faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi hasil akhir..

Sebagai implikasi praktis, pemerintah daerah melalui BPPD Kabupaten OKI disarankan untuk terus meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan guna membangun kesadaran masyarakat, serta memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan untuk mendorong kepatuhan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak juga perlu ditingkatkan agar proses pembayaran lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pajak dapat menjadi strategi tambahan untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan wajib pajak dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlia, N., Susanti, E., & Pranoto, Y. (2024). Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 5(1), 12–21.
- Edriani, R. (2024). Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 6(2), 101–112.
- Hama, S. (2021). *Perpajakan Daerah dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayati, T., Kurniawan, D., & Fauzan, A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemungutan Pajak. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 44–56.
- Kamaroellah, A. (2021). Pajak Daerah dan Otonomi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Publik Indonesia*, 2(3), 45–57.

- Khalimi, D., & Darma, R. (2022). Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 34–41.
- Ma'ruf, M., & Khoiriyah, S. (2023). Hubungan Antara Kesadaran dan Kepatuhan Pajak di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Perpajakan*, 5(1), 73–81.
- Maharaja, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Keuangan Daerah*, 4(1), 55–64.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Minolah, D. (2023). Strategi Optimalisasi Pajak Daerah dalam Peningkatan PAD. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 7(1), 29–38.
- Nuryati, E. (2022). Kepatuhan Pajak di Era Digital. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 4(1), 50–58.
- Rizkita, A. (2022). Dualisme Fungsi Pajak dalam Perekonomian Nasional. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Publik*, 8(2), 66–74.
- Rohmah, M., Andini, P., & Kurnia, R. (2024). Pengaruh Kesadaran, Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 3(1), 22–30.
- Rumui, H., Tanesya, J. M., & Lapian, S. L. H. V. J. (2023). Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1–7.
- Sarkawi, S. (2019). Strategi Kepatuhan Wajib Pajak di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 6(2), 88–97.
- Sinaga, S., & Waty, S. (2022). Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 33–41.
- Siswanto, B., & Tarmidi, R. (2020). Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber PAD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 207–212.
- Sofa, H., & Sukmawati, D. (2023). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Sikap Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pajak Daerah*, 2(2), 15–27.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2018). *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Waluyo, B. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, M. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Makro dan Fiskal*, 3(1), 18–25.